



PUTUSAN

Nomor 518/Pdt.G/2013/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, penggugat.
melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui alamatnya yang tepat dan jelas di Wilayah Republik Indonesia, tergugat.

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut .

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 518/Pdt.G/2013/PA.Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2002, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 219/51/V/2002, tertanggal 23 Mei 2002 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Soppeng.

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 518/ Pdt.G/2013/PA Wsp.



2. Bahwa, penggugat dan tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama dan rukun selama 9 tahun awalnya tinggal di Sidrap, kemudian mengikuti tergugat di Mamuju, kemudian kembali dan tinggal bersama dirumah orang tua penggugat di Timusu Kabupaten Soppeng., dan tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa, selama beberapa tahun rumah tangga yang dijalani tersebut, rumah tangga antara penggugat dengan tergugat mulai nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena terjadi percekcoan dan pertengkaran
4. Bahwa percekcoan dan pertengkaran disebabkan
 - Tergugat sering membagi kemesraan dengan perempuan idamannya selain dari pada penggugat selaku isteri sah bahkan tergugat sudah kawin dibawah tangan dengan perempuan tersebut tanpa sepengetahuan penggugat lalu kemudian pergi.
 - Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi penggugat karena sejak meninggalkan penggugat, selain tidak pernah kembali juga tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada penggugat.
5. Bahwa puncak percekcoan antara penggugat dan tergugat terjadi sejak November 2010, tergugat meninggalkan penggugat yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat
6. Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun, tanpa nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar penggugat dan tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil
8. Bahwa, penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat, Tergugat terhadap penggugat; Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 518/Pdt.G/2013/PA.Wsp. tanggal 11 Nopember 2013 dan tanggal 11 Desember 2013 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai dengan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat,

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti pernikahan berupa

- Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 219/51/V/2002 tanggal 23 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, kabupaten Sidrap, dan telah dicocokkan dengan aslinya

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 518/ Pdt.G/2013/PA Wsp.



ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat penggugat mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, sebagai paman penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua penggugat awalnya tinggal di Sidrap, kemudian mengikuti tergugat di Mamuju, kemudian kembali dan tinggal bersama dirumah orang tua penggugat di Timusu Kabupaten Soppeng.
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bahkan menikahnya.
- Bahwa saksi ketahui puncak perselisihan penggugat dan tergugat terjadi sekitar bulan Nopember 2010 dimana saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat meninggalkan penggugat sejak bulan tersebut diatas sampai saat ini (sudah hampir 3 tahun) dan selama itupula tidak pernah pulang tidak pernah kirim kabar, sehingga sampai sekarang tidak pernah ada saling menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri. ;
- Bahwa selama kepergian tergugat, tergugat tidak pernah memperdulikan penggugat.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan penggugat dan tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena penggugat sendiri juga sudah membenci kelakuan tergugat dan bertekad bercerai dengan tergugat.

2. **Saksi 2**, dibawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, sebagai adik kandung penggugat;



- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga awalnya tinggal di Sidrap, kemudian mengikuti tergugat di Mamuju, kemudian kembali dan tinggal bersama dirumah orang tua penggugat di Timusu Kabupaten Soppeng.
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tergugat kawin dengan perempuan lain tanpa seizin penggugat.
- Bahwa saksi ketahui puncak perselisihan penggugat dan tergugat terjadi sekitar bulan Nopember 2010 dimana saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat meninggalkan penggugat sejak bulan tersebut diatas sampai saat ini, 3 tahun dan selama itupula tidak pernah pulang tidak pernah kirim kabar, sehingga sampai sekarang tidak pernah ada saling menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri. ;
- Bahwa selama kepergian tergugat, tergugat tidak pernah memperdulikan penggugat.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan penggugat dan tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena penggugat sendiri juga sudah membenci kelakuan tergugat dan bertekad bercerai dengan tergugat.
- Bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 518/ Pdt.G/2013/PA Wsp.



gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang bahwa dari bukti P, sebagai bukti autentik telah diperoleh keterangan adanya penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri sah, sehingga dapat dipertimbangkan untuk selanjutnya.

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama awalnya tinggal di Sidrap, kemudian mengikuti tergugat di Mamuju, kemudian kembali dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Timusu Kabupaten Soppeng., dan dalam perjalanan rumah tangganya terjadi ketidak harmonisan diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan

- Tergugat sering membagi kemesraan dengan perempuan idamannya selain daripada penggugat selaku isteri sah bahkan tergugat sudah kawin dibawah tangan dengan perempuan tersebut tanpa sepengetahuan penggugat lalu kemudian pergi.
- Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi penggugat karena sejak meninggalkan penggugat, selain tidak pernah kembali juga tidak pernah



memberikan atau mengirimkan nafkah kepada penggugat yang pada akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat kini 3 tahun lamanya tanpa hubungan lagi;

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti dua orang saksi, sebagai bukti perceraian sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama awalnya tinggal di Sidrap, kemudian mengikuti tergugat di Mamuju, kemudian kembali dan tinggal bersama dirumah orang tua penggugat di Timusu Kabupaten Soppeng.
- Bahwa awal rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan disebabkan tergugat sering membagi kemesraan dengan perempuan idamannya bahkan tergugat mengawininya.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal 3 tahun dimana tergugat meninggalkan penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memperbaiki namun tidak berhasil dan penggugat sudah bertekad bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah sejak 23 Mei 2002



- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun kemudian tidak rukun karena menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan mengawininya.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun tanpa nafkah.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa penggugat telah bertekad bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal menunjukkan rumah tangga penggugat dan tergugat dipandang tidak ada lagi hubungan saling kerja sama (**Mutual Cooperation**).
- Bahwa tergugat kawin dengan perempuan lain tanpa izin, sehingga tergugat tidak lagi menjaga keharmonisan rumah tangga mereka atau tidak ada saling pengertian (**Mutual Understanding**).

Menimbang, bahwa dengan kepergian tergugat yang cukup tanpa biaya, tergugat menelantarkan penggugat apalagi tergugat sebelum meninggalkan penggugat ia menyakiti perasaan penggugat karena kawin dengan perempuan lain tanpa izin penggugat sehingga dapat dikatakan terjadi perselisihan terus menerus.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar terlepas dari penderitaan lahir batin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya



kemudaran yang lebih besar khususnya berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sejalan dengan kaedah ushuliyah :

المصالح جلب على مقدم درء المفساد

Artinya : **Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti).**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis berpendapat bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami isteri telah pisah, sebelum berpisah mereka selalu cekcok dan selama berpisah tidak ada hubungan antara penggugat dan tergugat, maka keadaan tersebut merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena itu lebih baik ikatan perkawinan penggugat dan tergugat diputuskan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat kepada penggugat; Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Dua Pitue, Kabupaten Sidrap setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 518/ Pdt.G/2013/PA Wsp.



Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abd. Razak** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Muhammad Ridwan, SH.,MH** dan **Drs. Mukhtar Gani, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu **Musdhalipah, SH** sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Ridwan, SH.,MH

Drs. H. Abd. Razak

Drs. Mukhtar Gani, SH.,MH

Panitera Pengganti

Musdhalipah, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	175.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 10 hal. Put. Nomor 518/ Pdt.G/2013/PA Wsp.